

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya tindak pidana mengenai penipuan melalui komputer yang terdapat di Pasal 28 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹

Penipuan melalui komputer ini semakin hari semakin marak terjadi, di Ibu Kota saja diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam data Kepolisian Daerah Metro Jaya, ada setidaknya 520 kasus yang dilaporkan pada 2011, lalu meningkat di 2012 menjadi 600 kasus, diperkirakan pada 2009-2010, terkadang polisi bisa menerima 1-2 laporan per hari. Lalu, di 2011-2012, laporan meningkat menjadi 2-3 laporan per hari, dan pada tahun 2014 ini, mencapai sekitar 3-4 laporan setiap harinya.²

Berkembangnya teknologi melalui komputer ini, berakibat munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan technology dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana, semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh

¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 123.

² <http://kumparan.com/read/kumparan/2013/04/15/064472562/Delusi-Tanggani-600-Kejahatan>

masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana.³

Andi hamzah menanggapi perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan komputer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Bahwa kejahatan di bidang komputer itu dewasa ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan taraf hidup dan pola berfikir masyarakat yang dibarengi dengan kerasnya persaingan hidup diantara sesama manusia. Dimana penggunaan peralatan komputer di terapkan, di situlah akan timbul bentuk kejahatan baru yang cukup cangih tersebut. Kecanggihannya kadang kala masih dapat diikuti perkembangannya, namun demikian kerap kali kecanggihannya itu terlampau tinggi sehingga untuk mendeteksi sedini mungkin akan keterlibatan peralatan komputer atas sesuatu delik yang terjadi adalah sangat sulit.”⁴

Pemalsuan dan penipuan dengan sarana komputer merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Terdapat konvensi yang memberikan rekomendasi tentang *cyber crime* di sejumlah negara, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak banyak diatur oleh undang-undang (hukum pidana) konvensional, terutama bentuk-bentuk baru dalam bentuk aktivitas yang mengganggu dan menyerang sistem atau jaringan komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tak sah, baik untuk kepentingan dirinya

³Al Wisnubroto, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm 9

⁴Andi hamzah dalam Al Wisnubroto, *Ibid*, hlm 48

sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus dilakukan secara tidak sah, atau perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵

Kegiatan *cyber* ini, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis dalam ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang dapat lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum yang nyata.⁶

Penipuan melalui komputer (*computer related fraud*) banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penipuan melalui komputer adalah ES berusia 21 tahun, seorang perempuan sebagai operator situs website www.gudangblavkmarketcellular008.com, dan BP berusia 30 tahun sebagai pengumpul, penyedia rekening dan penampung hasil kejahatan.⁷

⁵ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm 87.

⁶ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 229.

⁷ <http://metronews.riau.co.id/news/read/404486-penipuan-lewat-internet-marak-ini>

Para tersangka dalam kasus ini, berpura-pura melakukan penjualan dagangan dengan menawarkan barang dagangannya melalui situs website www.gudangblavkmarketcellular008.com.⁸

Para pelaku menawarkan BlackBerry, Iphone 5, dan Ipad dengan harga murah untuk membuat para korbanya tertarik, ketika para korban merasa tertarik dengan barang-barang yang yang dijual, para korban disuruh untuk menghubungi nomor telpon yang tertera di situs website tersebut, kemudian setelah korbanya merasa yakin dengan situs website tersebut, para korban mentranfer uang untuk membeli barangnya, dan setelah uang itu ditranfer lama kemudian barang tersebut tidak dikirimkan oleh para pelaku.⁹

Kasus ini, kemudian terbongkar oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Maret 2013, karena ada laporan dari para korban yang mengalami kerugian, pihak kepolisian kemudian memburu para tersangka dan akhirnya para tersangka dapat diamankan, berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jendral Patut Eko Bayususeno, para tersangka ini ditangkap dengan berbeda tempat antara lain ES diamankan di daerah Medan, Sumatra Utara sedangkan BP saat itu lagi berada di Jakarta.¹⁰ Kemudian para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik di ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan diatas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk dan modus tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang bentuk dan modus dari tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*).
2. Mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban ialah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan,¹¹ sedangkan pidana sendiri ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹² Kemudian dari kedua pengertian diatas maka dapat digabungkan bahwasannya pengertian

¹¹ 2013. *Kamus hukum*. Cipta Umbara, Bandung, hlm 384

pertanggungjawaban pidana ialah suatu perbuatan baru dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, berdasarkan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹³ jadi orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dipidana, orang yang tidak dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana salah satunya ialah anak kecil yang belum dewasa melakukan pembakaran rumah akibat main api, walaupun perbuatan anak kecil ini melakukan tidak pidana tetapi anak kecil ini belum bisa mempertanggungjawabkan tidak pidananya itu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya mengandung makna pencelaan pembuatan (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah pelaku lakukan. Oleh karna itu, pertanggungjawaban pidana mengandung didalam pencelaan obyektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara obyektif si pembuatan telah melakukan tindak pidana(perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu sehingga pelakunya juga patut untuk dipidana. Pada kenyataannya pelaku tindak pidana ini harus memenuhi unsur delik, sebagaimana setiap unsur-unsur delik diklasifikasikan antara lain dari tingkat keseriusannya, rumusan deliknya, niat pelakunya, cara penuntutannya dan sifat perbuatannya.

¹³ Moeliono, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm 165.

2. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Simon bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

3. Pengertian penipuan melalui komputer (*computer related fraud*)

Computer-related fraud ialah penipuan dimana dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer atau system komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.¹⁸ Adapun pengertian lain mengenai tindak pidana penipuan melalui komputer ialah *The British Law Commission, cyber fraud* sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang

¹⁵ Moeljatno, dalam Widyana I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm 34

¹⁶ Simon dalam, *Ibid.*, hlm 34-35.

¹⁷ Van Hamel dalam *Ibid.*

¹⁸ Berda Nurfitri Anif, 2006, *Tindak Pidana Manipulasi Komputer*, Pustaka

dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰

2. Sumber data

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum skunder yang terdiri dari.²¹

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

¹⁹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 9

²⁰ Mukhti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, fakultas hukum muhammadiyah Yogyakarta, hlm 34.

²¹ *Ibid.*, hlm 42

3. Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan ITE.
2. Makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan ITE.
3. Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan ITE.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan ITE.
5. Media massa cetak dan Media Internet.

c. Bahan hukum tersier

1. Kamus
2. Ensiklopedia

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini diambil ditempat:

a. Berbagai perpustakaan di Yogyakarta

4. Alat dan cara pengambilan data

Bahan hukum primer dan skunder diperoleh melalui studi pustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan

diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan ajaran-ajaran (doktrin), dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji sejauhmana hukum yang berlaku untuk tindak pidana *cyber* ini.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan hukum.

BAB I: Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang akan membahas tentang Pengertian pertanggungjawaban pidana, Pengertian tindak pidana, Pengertian penipuan melalui komputer (*computer related fraud*) Metode penelitian dan sistematika

BAB II: Pada bab ini membahas tentang hukum dan perkembangan teknologi informatika, bentuk-bentuk *cyber crime*, pengaturan tindak pidana *cyber crime*, dan penegakan hukum termasuk didalamnya penegakan hukum tentang *cyber crime*.

BAB III: Pada bab ini akan membahas hal-hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang terdapat didalamnya mengenai kesalahan dan kealpaan, kesengajaan, dan kemampuan bertanggungjawab.

BAB IV: Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis tentang bentuk dan modus tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*) yang terdiri dari bentuk-bentuk penipuannya dan macam-macam modus penipuannya, dan juga tentang bentuk pertanggungjawaban pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*).

BAB V: Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai bentuk dan modus tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*), bentuk pertanggungjawaban pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*).